



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa ;

(I) Nama lengkap : **Ageng Dewa Pranata Alias**
Ageng Bin Akso Alm.;

Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 004, RW.001, Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja ;

II Nama lengkap : **Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk;**
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Sukun RT 002, RW 003, Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/IV/2024/ Satreskrim/Polres Situbondo/ polda Jawa timur

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ageng Dewa Pranata Alias Ageng Bin Akso Alm. ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Terdakwa II. Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk. ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ; ERLIN CAHAYA S,SH,MH. Dkk, Para Advokat yang berkantor pada POS BAKUM Situbondo di pengadilan negeri Situbondo jalan Raya PB Sudirman No. 97 Situbondo Jawa –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan ketua Majelis Hakim perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 137/Pid. Sus/2024/PN.Sit tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 137/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AGENG DEWA PRANATA alias AGENG bin AKSO (alm.)** dan Terdakwa **MOCH. ZAINUR REGA alias EGA bin TUS FARUK** bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN SEKSUAL**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru.
 4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan GOCEK.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
6. 1 (satu) buah rompi tanpa lengan warna dasar coklat.
7. 1 (satu) buah sarung merk GAJAH DUDUK warna dasar merah.
8. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna hitam.
9. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar merah maroon.
10. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
11. 1 (satu) buah karpet warna dasar merah.
12. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun.
13. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam.
14. 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml.
15. 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml.
16. 1 (satu) buah teko plastik.
17. Noda kering dilantai ruang tamu yang diduga bercak sperma.
18. Noda kering dilantai kamar mandi yang diduga muntahan anak korban alias LUSI binti (alm) RUDI HARTONO.
19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan HIGH AUTHENTIC FINEST WEAR CITY WALK 1989.
20. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
21. 1 (satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru.
22. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan JAMBORE & DECLARATION.
23. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
24. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 5 warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

25. 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA.
26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara tertulis yang pada intinya Para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa AGENG DEWA PRANATA als AGENG bin AKSO (alm.) bersama Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA als EGA bin TUS FARUK dan Anak FERY DWI PRAWADI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Anak; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bersama Anak FERY DWI PRAWADI untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA menyuruh Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban sehingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJDAN ALI mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak korban anak korbanya yang pada intinya SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban mengonsumsi minuman keras dan pada saat itu Anak Korban anak korban bertanya kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI tempat mengkonsumsi minuman keras tersebut sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan apabila minum minuman keras tersebut di rumah temannya. Pada awalnya Anak Korban anak korban menolak karena merasa malu. Setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan kepada Anak Korban anak korban bahwa acara minum minuman keras tersebut diluar yaitu di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan Anak Korban anak korban menyetujuinya. Kemudian Anak Korban anak korban bertanya terkait minuman keras yang akan dikonsumsi dan dijawab oleh Saksi SALIM WIJDAN ALI apabila minuman keras yang akan dikonsumsi adalah minuman keras jenis arak.;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.58 WIB, Anak Korban anak korban mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI yang pada intinya bahwa Anak Korban anak korban minta dijemput sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI berangkat dari rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA menuju rumah Anak Korban anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Anak Korban anak korban, Saksi SALIM WIJDAN ALI memberitahu Anak Korban anak korban apabila Saksi SALIM WIJDAN ALI ingin membeli PIL TREX untuk dipakai sendiri. Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MISNATI selaku ibu Anak Korban anak korban dan MISNATI membeli 8 (delapan) butir PIL TREX. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.26 WIB, Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengirimkan pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI dengan berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) “E..DAN...MOLE MAS SU. LANGSUNG GIBHE DENNAK DAN...DULI..” (DAN...MAS SU SUDAH PULANG. anak korban LANGSUNG BAWA KESINI DAN. CEPAT) dan Saksi SALIM WIJDAN ALI menjawab pesan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara (voice note) tersebut dengan mengirimkan pesan singkat (chat) menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "SEK YAK PEDANAH SAMBIH MAMAK'EN GIK. NGALAK POTE. MINTAH NGALAK AGHI KOK KE MAMAK'EN" (TUNGGU SEBENTAR, SEPEDA MOTORNYA MASIH DIBAWA IBUNYA anak korban. BELI PIL TREX. SAYA MINTA DIBELIKAN PIL TREX KE IBUNYA anak korban). Beberapa saat kemudian MISNATI datang dan menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TEX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI. Selanjutnya Anak Korban anak korban meminta 2 (dua) butir PIL TREX untuk diberikan kepada MISNATI, kemudian Anak Korban anak korban meminta 3 (tiga) butir PIL TREX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI, setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI juga meminum 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) butir PLI TREX dibawa ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA;

- Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI langsung mengajak Anak Korban anak korban menuju ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korban bertemu dengan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korban bersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 2 (dua) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Selanjutnya Anak Korban anak korban bersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml dan 1 (satu) butir PIL TREX;

- Bawa setelah Anak Korban anak korban bersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut, kondisi Anak Korban anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI dalam keadaan mabuk hingga pada akhirnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban, kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mematikan lampu ruang tamu dan berjalan mendekati Anak Korban anak korbanmudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI melepas celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbanhanya pada bagian kaki sebelah kiri sehingga alat kelamin (vagina) anak korbanterbuka (terlihat), sedangkan celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbansebelah kanan masih melekat di kaki kanannya, selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) saya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dan dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandengan posisi Anak Korban anak korbanditur terlentang dan dimaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI meninggalkan Anak Korban anak korbandi ruang tamu dan Anak Saksi FERY DWI PRAWADI tidur di Gazebo yang ada di depan rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA;

- Selanjutnya setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA bangun tidur kemudian melihat ke arah Anak Korban anak korbandan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban anak korbansebelah kiri dalam keadaan terlepas, sedangkan sebelah kanan masih melekat pada kaki kanan Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA timbul hasrat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA merangkak dan mendekat ke arah Anak Korban anak korban, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), selanjutnya Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memasukkan alat kelamin (penis) tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban, sedangkan Anak Korban anak korbandalam keadaan tidur terlentang, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memaju mundurkan alat kelamin (penis) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA tidur kembali didekat tembok ruang tamu;

- Bawa pada saat Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terbangun kemudian melihat Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sedang menyentubuhi Anak Korban anak korbannamun Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA membiarkan perbuatan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sampai selesai, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA selesai menyentubuhi Anak Korban anak korbankemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bangun dan melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbansebelah kiri dalam keadaan dilepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam sebelah kanan masih melekat, selanjutnya Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mendekati Anak Korban anak korbankemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mencium bibir Anak Korban anak korbansambil memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandan dimaju mundurkan beberapa saat kemudian Anak Korban anak korbanterbangun dan sadar apabila Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbansehingga Anak Korban anak korbanmenendang bagian dada sebelah kanan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengakibatkan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terpental ke belakang dan berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbandan Anak Korban anak korbanberteriak dan menangis, selanjutnya atas peristiwa tersebut Anak Korban anak korbandengan didampingi keluarganya melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 16/FORENSIK/RSUD/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama anak korban, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik :
 - 1) Anggota gerak atas : Tampak tato pada tangan kanan.
 - 2) Anggota gerak bawah : Tampak tato pada kaki kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir kecil vagina arah pukul tiga dan sepuluh dengan ukuran diameter luka dua milimeter dan dua milimeter, kemerahan

4) Selaput dara : Tampak robekan lama pada pukul satu, tiga, sembilan

c. Pemeriksaan laboratorium : Tidak didapatkan Spermatozoa

d. Tes kehamilan : Negatif (-)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3183/KBF/2024 tanggal 21 Juni 2024, diperoleh kesimpuan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 193/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono) dan 194/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana panjang wama hitam milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 205/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Moch. Zainur Rega alias Ega bin Tus Faruk);

2. Barang bukti nomor 195/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana dalam warna dasar biru milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 196/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono);

3. Barang bukti nomor 202/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Ageng Dewa Pranata alias Ageng bin (alm) Akso), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki-laki (X,Y) a. n SAUDARA AGENG DEWA PRANATA ALIAS AGENG BIN (ALM) AKSO;

4. Barang bukti nomor 208/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki - laki (X,Y) a. n SAUDARA FERY DWI PRAWADI ALIAS FERY BIN AGUS PRAWADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban. **anak korban.** Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban alamat Dusun Krajan RT. 005 RW. 002 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN selaku pengguna nomor handphone +62 838 2211 3717 mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban selaku pengguna nomor handphone +62 838 3886 5139 yang pada intinya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak Anak Korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak di rumah temannya yang beralamat di wilayah Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, akan tetapi Anak Korban tidak bersedia karena Anak Korban merasa malu apabila mengkonsumsi minuman keras di rumah orang yang tidak Anak Korban kenal hingga pada akhirnya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak Anak Korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan Anak Korban bersedia mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut di Taman Kalianget. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN datang ke rumah Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA dan sesampainya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN di rumah Anak Korban tersebut, beberapa saat kemudian Anak Korban melihat SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ibu Anak Korban yang bernama MISNATI dan ternyata SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menyuruh MISNATI membeli Pil TREX. Setelah MISNATI membeli PIL TREX tersebut, kemudian MISNATI

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TREX kepada SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN. Selanjutnya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN memberikan 2 (dua) butir PIL TREX kepada MISNATI, 3 (tiga) butir PIL TREX kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban konsumsi (minum) sebanyak 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan 1 (satu) butir PIL TREX Anak Korban buang dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengkonsumsi (minum) sebanyak 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan 1 (satu) butir PIL TREX dibawa oleh SALIM WIJDAN.

- Bawa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban bersama SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN pergi meninggalkan rumah Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA, akan tetapi SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN tidak membawa Anak Korban ke Taman Kalinget melainkan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak Anak Korban ke rumah temannya dengan alasan akan menukar sepeda motor terlebih dahulu dan ternyata SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN membawa Anak Korban ke rumah AGENG DEWA PRANATA sehingga dari sanalah Anak Korban bertemu dengan AGENG DEWA PRANATA. Selain itu di rumah AGENG DEWA PRANATA tersebut, Anak Korban juga bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki lainnya yang kemudian Anak Korban ketahui bernama FERY DWI PRAWADI dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA.
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, Anak Korban bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA duduk bersama sambil bermain game dan makan gorengan. Beberapa saat kemudian AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Selanjutnya MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi membeli minuman keras jenis arak dengan mengendarai sepeda motor dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan membawa 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol. Selanjutnya 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol tersebut dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA mulai mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Setelah minuman keras jenis arak tersebut habis, kemudian MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml dan minuman keras jenis arak yang dibeli oleh MOCH. ZAINUR REGA alias EGA tersebut dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml. Sebelum minuman keras tersebut dikonsumsi, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG memasukkan 1 (satu) butir PIL TREX yang diperoleh AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dari SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN. Setelah itu barulah minuman keras tersebut dikonsumsi oleh anak korbanalias LUSI, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA sampai habis.

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak Korban pergi ke kamar mandi diantar oleh SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dengan kondisi Anak Korban sudah dibawah pengaruh minuman keras dan setelah itu Anak Korban kembali ke ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berkumpul kembali dengan MOCH. ZAINUR REGA, FERY DWI PRAWADI dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Selanjutnya Anak Korban merasakan perut Anak Korban dalam keadaan mual dan ingin muntah sehingga Anak Korban kembali ke kamar mandi diantar oleh AGENG DEWA PRANATA serta di kamar mandi tersebut Anak Korban muntah. Setelah itu Anak Korban kembali ke ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan Anak Korban langsung tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun. Pada saat Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur tersebut, kemudian terjadi persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.

- Bawa Kondisi Anak Korban benar – benar dalam keadaan mabuk sehingga pada saat Anak Korban tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan, Anak Korban benar – benar dalam keadaan tidak sadar.
- Bawa Anak Korban dapat mengetahuinya setelah Anak Korban berangsur – angsur mulai sadar dan Anak Korban merasakan apabila ada yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha bangun (membuka mata) dengan sekuat tenaga serta yang terjadi pada saat Anak Korban membuka mata adalah Anak Korban sedang disetubuh.
- Bawa Pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban tersebut, Anak Korban melihat apabila orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, akan tetapi setelah itu barulah Anak Korban mengetahui apabila orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain MOCH. ZAINUR REGA alias EGA adalah FERY DWI PRAWADI alias FERY sebagai orang pertama yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sebagai orang kedua yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.
- Bawa MOCH. ZAINUR REGA alias EGA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu Anak Korban posisi tidur terlentang (menghadap ke atas) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kedua kaki Anak Korban berada disebelah selatan, sedangkan posisi MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berada diatas badan Anak Korban (menindih) dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban serta memajumundurkan alat kelaminnya (penis) tersebut yang sudah berada didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali.
- Bawa Ketika FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG maupun MOCH. ZAINUR REGA alias EGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, kondisi Anak Korban tidak dalam keadaan telanjang karena pada saat itu Anak Korban masih menggunakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM, hanya saja 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru dibuka (dilepas) pada bagian sebelah kiri sehingga bagian sebelah kanan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru tersebut masih menempel (melekat) pada kaki Anak Korban sebelah kanan.

- Bawa Anak Korban tidak mengetahui siapakah yang membuka (melepas) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru dibuka (dilepas) pada bagian sebelah kiri tersebut.
- Bawa Anak Korban tidak mengetahui apakah FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban atau tidak karena ketika FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, kondisi Anak Korban pada saat itu benar – benar dalam keadaan tidak sadar, sedangkan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA belum mengeluarkan sperma ketika MOCH. ZAINUR REGA alias EGA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena setelah Anak Korban bangun dan Anak Korban melihat apabila MOCH. ZAINUR REGA alias EGA melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, kemudian Anak Korban langsung menendang bagian dada MOCH. ZAINUR REGA alias EGA sebelah kiri menggunakan kaki kiri Anak Korban sehingga MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.
- Bawa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.17 WIB, Anak Korban selaku pengguna nomor handphone +62 838 3886 5139 menghubungi DHARMA SETIAWAN alias IWOK selaku pengguna nomor handphone +62 813 5778 6896 yang Anak Korban beri nama kontak “Iwok” melalui telepon Aplikasi WhatsApp, akan tetapi panggilan Anak Korban tersebut tidak dijawab oleh DHARMA SETIAWAN alias IWOK. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.19 WIB, Anak Korban selaku pengguna nomor handphone +62 838 3886 5139 menghubungi mantan suami Anak Korban yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN alias SOL selaku pengguna nomor handphone +62 821 4236 8967 yang Anak Korban beri nama kontak "Solll" melalui telepon Aplikasi WhatsApp yang pada intinya Anak Korban meminta bantuan SOLEHUDIN alias SOL untuk menjemput Anak Korban dan Anak Korban memberitahu SOLEHUDIN alias SOL apabila telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban setelah Anak Korban diajak mengkonsumsi minuman keras jenis arak. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, SOLEHUDIN alias SOL datang ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG setelah Anak Korban mengirimkan lokasi rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut kepada SOLEHUDIN alias SOL serta pada saat itu SOLEHUDIN alias SOL datang bersama MISNATI dan IRAWAN. Kemudian SOLEHUDIN alias SOL mengambil 1 (satu) unit handphone milik SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN serta menyuruh AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA untuk datang ke rumah anak korban alias LUSI. Setelah itu Anak Korban bersama MISNATI, SOLEHUDIN dan IRAWAN pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG yang beralamat di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo menuju rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Krajan RT. 005 RW. 002 Desa Kaliangket Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo diikuti oleh AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA.

- Bawa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB ketika Anak Korban sudah berada di rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban kembali menghubungi DHARMA SETIAWAN alias IWOK melalui telepon Aplikasi WhatsApp dan setelah panggilan telepon Anak Korban tersebut diterima oleh DHARMA SETIAWAN alias IWOK, kemudian Anak Korban memberitahu DHARMA SETIAWAN alias IWOK apabila telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Korban ingin melaporkan peristiwa tersebut sehingga Anak Korban diarahkan oleh DHARMA SETIAWAN alias IWOK untuk melaporkannya di Kantor Kepolisian Sektor Suboh. Selanjutnya Anak Korban bersama MISNATI pergi meninggalkan rumah Anak Korban menuju Kantor Kepolisian Sektor Suboh dengan mengendarai sepeda motor diikuti oleh

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA sehingga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Anak Korban bersama MISNATI, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA sudah berada di Polsek Suboh untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami tersebut yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA.

- Bawa Dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan alat kelamin (vagina) Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban juga merasa malu karena Anak Korban telah disetubuh secara bergantian.
- Bawa atas keterangan anak korban, Para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Saksi 2. MISNATI, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika MISNATI sedang berada di rumah MISNATI bersama Anak Korban yang beralamat di Dusun Krajan RT. 005 RW. 002 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, datang 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban yang tidak MISNATI kenal dan tidak MISNATI ketahui identitasnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam. Beberapa saat kemudian 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban tersebut menyuruh MISNATI untuk membelikan PIL TREX dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MISNATI, Selanjutnya MISNATI pergi meninggalkan rumah MISNATI dengan berjalan kaki menuju tempat MISNATI menyembunyikan PIL TREX milik MISNATI di pohon pisang didekat rumah MISNATI dan MISNATI memiliki PIL TREX tersebut atas pemberian orang yang tidak MISNATI kenal dan tidak MISNATI ketahui identitasnya ketika MISNATI masih bekerja di Warung Kopi milik RENI masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan secara kebetulan MISNATI memiliki 8 (delapan) butir PIL TREX sehingga uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang MISNATI terima dari 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban tersebut menjadi milik MISNATI. Selanjutnya MISNATI kembali ke rumah MISNATI untuk menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TREX tersebut kepada 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban yang sudah menunggu di rumah MISNATI.

- Bahwa Sesampainya di rumah MISNATI, kemudian MISNATI menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TREX kepada 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban dan MISNATI diberi 2 butir PIL TREX oleh 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban tersebut. Beberapa saat kemudian Anak Korban bersama 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban tersebut berpamitan kepada MISNATI untuk minum kopi di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sehingga Anak Korban dan 1 (satu) orang laki – laki teman Anak Korban tersebut pergi meninggalkan rumah MISNATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika MISNATI sedang berada di rumah, MISNATI didatangi oleh SOLEHUDIN alias SOL dan SOLEHUDIN alias SOL memberitahu MISNATI yang pada intinya bahwa Anak Korban digilir oleh orang (disetubuhi secara bergantian oleh orang) dan Anak Korban minta dijemput. Kemudian MISNATI mengajak keponakan MISNATI yang bernama IRAWAN untuk mencari anak korbanalias LUSI. Setelah itu MISNATI dibonceng oleh IRAWAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik IRAWAN dan SOLEHUDIN alias SOL mengendarai sepeda motor miliknya sendiri pergi meninggalkan rumah MISNATI untuk mencari Anak Korban hingga pada akhirnya MISNATI bersama SOLEHUDIN alias SOL dan IRAWAN menemukan Anak Korban di sebuah rumah yang berada di tengah sawah dan tidak MISNATI ketahui lokasinya (alamatnya). Selain itu di rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang laki – laki yang tidak MISNATI kenal dan tidak MISNATI ketahui identitasnya serta salah satu diantara 4 (empat) orang tersebut adalah orang yang menjemput Anak Korban ke rumah MISNATI.
- Bahwa Kemudian SOLEHUDIN alias SOL mengajak Anak Korban beserta 4 (empat) orang laki – laki yang tidak MISNATI kenal dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNATI ketahui identitasnya tersebut ke rumah MISNATI sehingga MISNATI dibonceng oleh IRAWAN, Anak Korban dibonceng oleh SOLEHUDIN alias SOL dan 4 (empat) orang laki – laki tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah MISNATI. Sesampainya di rumah MISNATI, Anak Korban bersikukuh untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut hingga pada akhirnya MISNATI bersama Anak Korban diikuti oleh 4 (empat) orang laki – laki tersebut pergi meninggalkan rumah MISNATI menuju Kantor Kepolisian Sektor Suboh. Dikarenakan Anak Korban diarahkan untuk melapor di Polres Situbondo, Anak Korban didampingi oleh DHARMA SETIAWAN alias IWOK untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban di Polres Situbondo.

- Bawa MISNATI kenal dan memiliki hubungan famili dengan DHARMA SETIAWAN alias IWOK karena ibu MISNATI yang bernama (almh) SANI merupakan saudara dari kakek DHARMA SETIAWAN alias IWOK yang bernama (alm) ABDURRAHEM.
- Bawa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. SALIM WIJDAN ALI, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak bulan Maret 2024 dan Saksi tidak memiliki hubungan khusus ;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Saksi bertemu dengan Anak Korban yang sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman – teman Saksi yang bernama DIO, ANGGA dan AAN. Setelah acara minum minuman keras tersebut selesai, kemudian Saksi bersama DIO, ANGGA, AAN dan Anak Korban pergi meninggalkan Taman Kalianget menuju warung kopi yang terletak disebelah barat Taman Kalianget dan di warung kopi tersebut, Saksi berkenalan dengan Anak Korban. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi kembali bertemu dengan Anak Korban yang sedang dibawa teman Saksi bernama IRFAN menjadi joki minuman keras di SPBU Paiton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paiton Kabupaten Situbondo. Setelah acara minum minuman keras tersebut selesai, Anak Korban dibawa IRFAN menginap di rumah IRFAN, sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi sendiri. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, IRFAN menghubungi Saksi melalui telepon yang pada intinya IRFAN meminta Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dan pada saat yang sama Anak Korban juga mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi yang pada intinya Anak Korban meminta Saksi untuk menjemput Anak Korban di rumah IRFAN.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menjemput Anak Korban di rumah IRFAN dan Saksi mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya serta sejak itu Saksi dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Orang yang diduga dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA.
- Bahwa Saksi kenal dengan FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sebagai teman Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan famili dengan FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG
- Bahwa FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG masuk wilayah Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung ketika FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, akan tetapi Saksi mengetahuinya sesaat setelah FERY DWI PRAWADI alias FERY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.

- Bawa Ketika FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut, Saksi sedang tidur di kursi yang ada di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur.

- Bawa sebelum terjadinya persetubuhan yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG terhadap Anak Korban tersebut, Saksi bersama anak korban alias LUSI, FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG mengkonsumsi minuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari :

a. 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300;

b. 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah teko plastik dan dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml serta 1 (satu) butir PIL TREX.

Selain itu, sebelum Saksi dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak tersebut, Saksi mengkonsumsi 2 (dua) butir PIL TREX dan Anak Korban mengkonsumsi 3 (tiga) butir PIL TREX.

- Bawa Orang yang memiliki inisiatif untuk mengajak Anak Korban mengkonsumsi minuman keras adalah MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, akan tetapi MOCH. ZAINUR REGA alias EGA menyuruh Saksi untuk mengajak Anak Korban mengkonsumsi minuman keras karena MOCH. ZAINUR REGA baru kenal dengan anak korban, sedangkan Saksi sudah kenal lebih dahulu dengan Anak Korban sehingga Saksi mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban yang pada intinya bahwa Saksi mengajak Anak Korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak dan Anak Korban bersedia mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. DHARMA SETIAWAN alias IWOK, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB ketika DHARMA SETIAWAN alias IWOK sedang tidur di Kantor Kepolisian Sektor Besuki masuk wilayah Jalan Raya Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Anak Korban selaku pengguna nomor handphone +62 838 3886 5139 menghubungi DHARMA SETIAWAN alias IWOK selaku pengguna nomor handphone +62 813 5778 6896 melalui telepon Aplikasi WhatsApp yang pada intinya Anak Korban memberitahu DHARMA SETIAWAN alias IWOK apabila telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Korban ingin melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut.
- Bawa Setelah itu, DHARMA SETIAWAN alias IWOK menyuruh Anak Korban untuk membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan didampingi oleh MISNATI selaku orang tua anak korban alias LUSI. Selanjutnya Anak Korban mendatangi Polsek Suboh untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut dengan didampingi oleh MISNATI. Selanjutnya Anak Korban diarahkan untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut di Polres Situbondo sehingga DHARMA SETIAWAN alias IWOK menjadi wali dan mendampingi Anak Korban ketika Anak Korban melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo.
- Bawa Pada awalnya DHARMA SETIAWAN alias IWOK tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak korban, akan tetapi setelah DHARMA SETIAWAN diberitahu oleh Anak Korban barulah DHARMA SETIAWAN alias IWOK mengetahui apabila peristiwa dugaan tindak pidana tersebut patut diduga terjadi sejak pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA masuk wilayah Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada awalnya DHARMA SETIAWAN alias IWOK tidak mengetahui siapakah yang diduga dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian Resor Situbondo dan dilakukan Rekonstruksi pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG masuk wilayah Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo barulah DHARMA SETIAWAN alias IWOK mengetahui apabila orang yang diduga dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA. ;
- Bawa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. FERY DWI PRAWADI alias FERY bin AGUS PRAWADI, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Anak Korban dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban, akan tetapi Saksi baru saja mengenal Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alamat Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi datang ke rumah DANU masuk wilayah Kampung Dakon Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR milik Anak Saksi dan di rumah DANU tersebut Anak Saksi bertemu dengan DANU dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Beberapa saat kemudian datang MOCH. ZAINUR REGA alias EGA ke rumah DANU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG.
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOH. ZAINUR REGA alias EGA pergi meninggalkan rumah DANU menuju rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Saksi

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN di Pondok Pesantren Misbahul Hidayah Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan Anak Saksi mengajak SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN pergi ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, sedangkan Anak Saksi bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA tetap berada di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN datang kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan membawa Anak Korban sehingga dari sanalah Saksi dapat bertemu dengan anak korban alias LUSI.

- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN membawa Anak Korban ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, akan tetapi setelah Anak Korban berada di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG barulah Anak Saksi mengetahui apabila Anak Korban datang ke rumah AGENG DEWA PRANATA untuk menjadi joki pesta minuman keras.

- Bahwa setelah Anak Korban berada di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, beberapa saat kemudian Anak Saksi pergi meninggalkan ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli rokok, gorengan dan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Setelah itu Anak Saksi langsung kembali ke ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan berkumpul kembali dengan AGENG DEWA PRANATA, anak korban, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN serta MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, Selanjutnya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak iuran untuk membeli minuman keras jenis arak sehingga Anak Saksi, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA membayar iuran masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli minuman keras jenis arak dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA dengan membawa 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol.
- Bawa Kemudian MOCH. ZAINUR REGA alias EGA mencampur 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml kedalam 1 (satu) buah teko plastik dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Saksi bersama anak korban alias LUSI, AGENG DEWA PRANATA, SALIM WIJDAN ALI dan MOCH. ZAINUR REGA yang duduk bersila diatas 1 (satu) buah karpet warna dasar merah mulai mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA sambil mendengarkan musik dan merokok. Setelah minuman keras jenis arak tersebut habis, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA meminta iuran kembali kepada Saksi, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN sebesar kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml. Selanjutnya MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml dan beberapa saat kemudian MOCH. ZAINUR REGA alias EGA datang dengan membawa 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml. Kemudian Anak Saksi pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak. Setelah Anak Saksi membeli 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml tersebut, kemudian Anak Korban menuangkan 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml kedalam 1 (satu) buah teko plastik dicampur dengan 150 ml minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya AGENG DEWA PRANATA alias AGENG memasukkan 1 (satu) butir PIL TREX kedalam 1 (satu) buah teko plastik yang sudah berisi 600 ml minuman keras jenis arak dan 150 ml minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK. Barulah minuman keras tersebut dikonsumsi oleh Anak Saksi, anak korbanalias LUSI, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA sampai habis dan pesta minuman keras tersebut berakhir pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB.

- Bawa Kondisi Saksi, anak korbanalias LUSI, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA setelah mengkonsumsi 3 (tiga) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml/ botol tersebut adalah dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras), bahkan Anak Korban sempat muntah di kamar mandi rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan setelah itu Anak Korban tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun.Selain itu SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN juga dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) dan tertidur di tembok sebelah barat ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan posisi kepala SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah barat dan kaki SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah timur, sedangkan Anak Saksi, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA yang juga dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) masih duduk di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan posisi yaitu Anak Saksi duduk bersila menghadap ke selatan tepat disebelah kanan (barat) Anak Korban berhadap – hadapan dengan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA yang duduk menghadap ke utara (AGENG DEWA PRANATA berada disebelah kanan (timur) MOCH. ZAINUR REGA alias EGA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah Anak Korban tidur di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras), barulah terjadi persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.
- Bawa Orang yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Saksi. Setelah itu barulah Saksi mengetahui apabila setelah Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ternyata AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA juga melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.
- Bawa saat itu Anak Korban yang dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun, kemudian Anak Saksi membangunkan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN yang juga dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) dan tertidur di tembok sebelah barat ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan posisi kepala SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah barat dan kaki SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah timur.Selanjutnya Saksi membawa SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menuju rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur sehingga SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN tidur di kursi yang ada di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur tersebut. Setelah SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN tidur, kemudian Saksi berpindah ke Gazebo yang ada didepan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan Anak Saksi tidur di Gazebo tersebut. Beberapa saat kemudian, Saksi bangun dan Saksi berjalan menuju ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk melihat AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA yang ternyata AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tidur didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah selatan dengan posisi kepala AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berada di timur dan kaki AGENG DEWA

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA alias AGENG berada di barat, sedangkan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA tidur didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah barat dengan posisi kepala MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berada di barat dan kaki MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berada di timur.Selain itu Saksi melihat posisi tidur Anak Korban sudah berubah dari yang semula Anak Korban tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan menjadi Anak Korban tidur dengan posisi tidur terlentang (menghadap ke atas) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan sehingga dari sanalah Saksi memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.

- Bahwa Setelah Saksi memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG maupun MOCH. ZAINUR REGA alias EGA yang berada di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut dalam keadaan tidur, kemudian Saksi mematikan lampu ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG yang sakelarnya berada di ruang tengah rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan Anak Saksi membiarkan lampu ruang tengah rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut dalam keadaan menyala. Selanjutnya Saksi berjalan mendekati Anak Korban dan Saksi melepas celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban hanya pada bagian kaki sebelah kiri sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban menjadi terbuka (terlihat), sedangkan celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban sisi sebelah kanan masih melekat pada bagian kaki Anak Korban sebelah kanan.Setelah itu Saksi mengeluarkan alat kelamin (penis) Saksi yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dari dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Saksi, kemudian Saksi memasukkan alat kelamin (penis) Saksi yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur dengan posisi tidur terlentang (menghadap ke atas) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan, sedangkan posisi Saksi menindih (berada diatas badan anak korbanalias LUSI) dengan posisi kepala Saksi berada disebelah utara dan kaki Saksi berada disebelah selatan serta Saksi memajumundurkan alat kelamin (penis) Saksi yang sudah berada didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali dan pada saat alat kelamin (penis) Anak akan mengeluarkan sperma, kemudian Saksi segera menarik alat kelamin (penis) Saksi dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Saksi mengeluarkan sperma di lantai dekat tembok sisi sebelah kiri (timur) rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG.Selanjutnya Saksi memasukkan kembali alat kelamin (penis) Anak Saksi kedalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Saksi tersebut dan Saksi langsung pergi meninggalkan ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG menuju Gazebo yang ada didepan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG serta Saksi tidur di Gazebo yang ada didepan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut.

- Bawa Saksi tidak memasang kembali celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban sisi sebelah kiri tersebut dan Anak Saksi membiarkan alat kelamin (vagina) Anak Korban dalam keadaan terbuka (terlihat).
- Bawa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di Gazebo yang ada didepan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, secara tiba – tiba Saksi mendengar Anak Korban berteriak histeris didalam ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA sehingga Anak Saksi bangun dan Anak Saksi langsung masuk ke ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA.

Anak Korban berteriak histeris tersebut karena Anak Korban mengetahui apabila telah disetubuhi secara bergiliran dan Anak Korban tidak terima dengan adanya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut. Selanjutnya Anak Korban mencari keberadaan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN sebagai orang yang membawa Anak Korban ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan beberapa saat kemudian SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN datang dari arah luar rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG menemui Anak Korban di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG.Selanjutnya Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak keluarganya hingga pada akhirnya pihak keluarga Anak Korban datang ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Setelah itu pihak keluarga Anak Korban mengajak Anak Saksi bersama, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA ikut ke rumah Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak korban alias LUSI. Sesampainya di rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban tetap bersikukuh untuk melaporkan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban kepada Pihak Kepolisian sehingga Anak Korban dan ibunya mengajak Saksi, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA ikut ke Polsek Suboh.

- Bawa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 16/FORENSIK/RSUD/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama anak korban, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik :
 - 1) Anggota gerak atas : Tampak tato pada tangan kanan.
 - 2) Anggota gerak bawah : Tampak tato pada kaki kanan.
 - 3) Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir kecil vagina arah pukul tiga dan sepuluh dengan ukuran diameter luka dua milimeter dan dua milimeter, kemerahan
 - 4) Selaput dara : Tampak robekan lama pada pukul satu, tiga, sembilan
- c. Pemeriksaan laboratorium : Tidak didapatkan Spermatozoa
- d. Tes kehamilan : Negatif (-)

Menimbang bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3183/KBF/2024 tanggal 21 Juni 2024, diperoleh kesimpuan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 193/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono) dan 194/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana panjang wama hitam milik korban Saudari anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 205/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Moch. Zainur Rega alias Ega bin Tus Faruk);

2. Barang bukti nomor 195/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana dalam warna dasar biru milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 196/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono);

3. Barang bukti nomor 202/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Ageng Dewa Pranata alias Ageng bin (alm) Akso), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki-laki (X,Y) a. n SAUDARA AGENG DEWA PRANATA ALIAS AGENG BIN (ALM) AKSO;

4. Barang bukti nomor 208/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki - laki (X,Y) a. n SAUDARA FERY DWI PRAWADI ALIAS FERY BIN AGUS PRAWADI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bawa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah DANU masuk wilayah Dusun Mojolangun Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo (sepulangnya Terdakwa mengantarkan DANU membeli kayu di wilayah Kampung Widuri Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo), Terdakwa mengirimkan pesan singkat (chat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi WhatsApp kepada MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI yang pada intinya Terdakwa menyuruh MOCH. ZAINUR REGA dan FERY DWI PRAWADI untuk datang ke rumah DANU. Beberapa saat kemudian FERY DWI PRAWADI alias FERY datang ke rumah DANU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR milik FERY DWI PRAWADI diikuti oleh MOCH. ZAINUR REGA alias EGA yang datang ke rumah DANU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi meninggalkan rumah DANU menuju rumah Terdakwa masuk dan pada saat itu Terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, sedangkan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi dari rumah DANU menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR milik FERY DWI PRAWADI alias FERY. Setelah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI sampai di rumah Terdakwa tersebut, kemudian kakak Terdakwa yang bernama SUWARSO menyuruh Terdakwa membeli lampu dan kabel untuk memperbaiki lampu jalan yang ada didepan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi membeli lampu dan kabel di wilayah Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

- Bawa Setelah selesai membeli kabel dan lampu, kemudian Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pulang kembali ke rumah serta ditengah perjalanan pulang, Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA bertemu SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN sehingga Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA mengajak SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, akan tetapi SALIM WIJDAN ALI tidak bersedia ikut ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA langsung pergi meninggalkan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN. Sesampainya di rumah Terdakwa kembali, Terdakwa bersama MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUR REGA, FERY DWI PRAWADI dan SUWARSO lampu jalan yang ada didepan rumah AGENG DEWA PRANATA, Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, FERY DWI PRAWADI alias FERY menjemput SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan dibawa ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Setelah SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada di rumah Terdakwa dengan posisi AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN sedang berada di teras rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, kemudian SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berkata kepada Terdakwa menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) :

WIJDAN : "MAJUH BOS MUN ACARAK'AH" (AYO BOS KALAU ACARA (MINUM MINUMAN KERAS))

AGENG : "MAJUH" (AYO)

WIJDAN : "ENTEK LUN, ENGKO' KALUARAH SAKEJJEK"
(TUNGGU DULU, TERDAKWA MAU KELUAR SEBENTAR)

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.20 WIB, SUWARSO pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sendiri yang berada di wilayah Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Anak Korban sehingga dari sanalah Terdakwa dapat bertemu dengan anak korban alias LUSI.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan famili dengan SALIM WIJDAN ALI, FERY DWI PRAWADI dan MOCH. ZAINUR REGA.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Anak Korban dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA bermain game online "MOBILE LEGEND" di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN meminta sejumlah uang sebagai iuran membeli minuman keras jenis arak sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MOCH. ZAINUR REGA alias EGA. Sebelum MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi membeli minuman keras jenis arak tersebut, terlebih dahulu FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi membeli gorengan, rokok dan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak tersebut. Selanjutnya MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol. Setelah itu 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tersebut dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak tersebut yang ditempatkan pada 1 (satu) buah teko plastik. Selanjutnya minuman keras jenis arak tersebut dikonsumsi oleh AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, anak korbanalias LUSI, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN sampai habis, Kemudian MOCH. ZAINUR REGA alias EGA meminta iuran kembali untuk membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras ukuran 600 ml dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), MOCH. ZAINUR REGA alias EGA pergi membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras ukuran 600 ml. Setelah MOCH. ZAINUR REGA alias EGA kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, selanjutnya FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi membeli 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak tersebut. Setelah itu 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml tersebut dicampur dengan 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras ukuran 600 ml yang ditempatkan pada 1 (satu) buah teko plastic, Setelah minuman tersebut

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur, kemudian SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengeluarkan 1 (satu) butir PIL TREX dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN memberikan 1 (satu) butir PIL TREX tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) PIL TREX tersebut kedalam 1 (satu) buah teko plastik yang berisi campuran minuman keras jenis arak arak ukuran 600 ml dan minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml. Selanjutnya Terdakwa bersama anak korban alias LUSI, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengkonsumsi minuman keras tersebut sampai habis pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB. Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) terasa ingin muntah sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi dan di kamar mandi rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban muntah. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kembali ke ruang tamu dan setelah itu, Anak Korban tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun. Selain itu, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN yang juga dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) tidur di tembok sebelah barat ruang tamu rumah Terdakwa dengan posisi kepala SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah barat dan kaki SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN berada disebelah timur, sedangkan Terdakwa bersama MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI alias FERY yang juga dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dengan posisi yaitu Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA duduk bersila menghadap ke utara (Terdakwa berada disebelah kanan (timur) MOCH. ZAINUR REGA alias EGA), sedangkan FERY DWI PRAWADI alias FERY duduk bersila menghadap ke selatan tepat disebelah kanan (barat) Anak Korban berhadap – hadapan dengan Terdakwa dan MOCH. ZAINUR REGA alias EGA.

- Bawa Setelah itu FERY DWI PRAWADI membangunkan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN yang sudah tidur dan mengajak SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN keluar dari ruang tamu rumah AGENG DEWA

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA alias AGENG. Selanjutnya Terdakwa tidur terlentang didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah selatan dengan posisi kepala Terdakwa berada disebelah timur dan kaki Terdakwa berada disebelah barat, sedangkan MOCH. ZAINUR REGA tidur terlentang didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah barat dengan posisi kepala MOCH. ZAINUR REGA berada disebelah barat dan kaki MOCH. ZAINUR REGA berada disebelah timur dengan kondisi lampu ruang tamu rumah Terdakwa dalam keadaan menyala. Beberapa saat kemudian terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban dengan kondisi lampu ruang tamu rumah Terdakwa dalam keadaan mati (tidak menyala).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mematikan lampu ruang tamu rumah saudara sehingga ketika terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban kondisi lampu ruang tamu rumah Terdakwa dalam keadaan mati (tidak menyala).
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui apabila ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI, akan tetapi setelah Anak Korban melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya tersebut kepada Pihak Kepolisian, barulah Terdakwa mengetahui apabila MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan FERY DWI PRAWADI alias FERY juga melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.
- Bahwa Setelah Anak Korban tidur dengan posisi tidur tengkurap (menghadap ke bawah) didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun serta MOCH. ZAINUR REGA alias EGA juga tidur terlentang didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah barat dengan posisi kepala MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berada disebelah barat dan kaki MOCH. ZAINUR REGA alias EGA berada disebelah timur, beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat ke arah anak korbanalias LUSI. Pada saat Terdakwa melihat ke arah Anak Korban tersebut, Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban dalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sisi sebelah kiri dalam keadaan terlepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban sisi sebelah kanan masih melekat pada kaki kanan anak korbanalias LUSI. Setelah Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban tersebut, timbul hasrat (niat) Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa merangkak ke arah anak korbanalias LUSI.

Setelah Terdakwa berada didekat anak korbanalias LUSI, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dari dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak – kotak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas badan (menindih) Anak Korban menghadap ke utara, sedangkan Anak Korban tidur dengan posisi tidur terlentang (menghadap ke atas) didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan. Kemudian Terdakwa memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah berada didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali sampai alat kelamin (penis) Terdakwa tersebut akan mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin (vagina) anak korbanalias LUSI.

- Bawa Selanjutnya Terdakwa memakai kembali 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak – kotak yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kembali tidur didekat tembok ruang tamu rumah Terdakwa sisi sebelah selatan dengan posisi badan Terdakwa miring ke kiri (menghadap ke selatan), kepala Terdakwa berada disebelah timur dan kaki Terdakwa berada disebelah barat.

- Bawa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, secara tiba – tiba Anak Korban berteriak histeris dan mengaku telah diperkosa. Kemudian Anak Korban menghubungi keluarganya supaya Anak Korban segera di jemput di rumah Terdakwa hingga pada akhirnya pihak keluarga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban kepada AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN. Selanjutnya Terdakwa bersama FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN diajak ke rumah Anak Korban oleh pihak keluarga Anak Korban dan sesampainya di rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban ingin melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Pihak Kepolisian sehingga Anak Korban dan ibunya mengajak AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN ke Polsek Suboh. Setelah itu Anak Korban bersama ibunya dan Terdakwa bersama FERY DWI PRAWADI alias FERY, MOCH. ZAINUR REGA alias EGA dan SALIM WIJDAN ALI pergi meninggalkan rumah Anak Korban menuju Polsek Suboh.

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.

Keterangan Terdakwa II, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa Awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan tidak memiliki hubungan famili dengan anak korban, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah AGENG DEWA PRANATA masuk wilayah Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Anak Korban dan setelah itu barulah Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui berapakah usia Anak Korban ketika Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, akan tetapi sebagaimana yang Terdakwa ketahui bahwa Anak Korban sudah menikah dan memiliki anak.
- Bawa Terdakwa sudah memiliki nomor handphone Anak Korban sebelum Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan Terdakwa dapat memiliki nomor handphone Anak Korban tersebut setelah Terdakwa diberi oleh SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2024, Terdakwa bersama FERY DWI PRAWADI alias FERY menginap di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG karena AGENG DEWA PRANATA alias AGENG hidup seorang diri setelah kedua orang tua AGENG DEWA PRANATA alias AGENG meninggal dunia sehingga Terdakwa dan FERY DWI PRAWADI alias FERY sering menginap di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan FERY DWI PRAWADI alias FERY menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama FARIS masuk wilayah Kampung Karang Sukun RT. 002 RW. 003 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Ketika Terdakwa bangun tidur pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah tidak melihat AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan FERY DWI PRAWADI alias FERY di rumah FARIS sehingga Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 895 2395 3813 menghubungi AGENG DEWA PRANATA alias AGENG selaku pengguna nomor handphone +62 812 3422 8650 yang pada intinya Terdakwa menanyakan keberadaan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG memberitahu Terdakwa apabila AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sedang berada di rumah DANU masuk wilayah Dusun Mojolangun Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah FARIS menuju rumah DANU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Sesampainya di rumah DANU tersebut, Terdakwa bertemu dengan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan FERY DWI PRAWADI alias FERY, Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan FERY DWI PRAWADI alias FERY mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR milik FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi meninggalkan rumah DANU menuju rumah AGENG DEWA PRANATA untuk memperbaiki lampu jalan didepan rumah AGENG DEWA PRANATA.

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, ada kakak AGENG DEWA PRANATA yang bernama SUWARSO dan setelah itu SUWARSO menyuruh Terdakwa bersama AGENG DEWA PRANATA membeli lampu dan kabel di wilayah Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

- Bawa Setelah Terdakwa dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG membeli kabel dan lampu di wilayah Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, kemudian ditengah perjalanan pulang ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, Terdakwa dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG bertemu SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN yang merupakan Santri Pondok Pesantren Misbahul Hidayat masuk wilayah Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Kemudian Terdakwa dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG mengajak SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG karena SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN juga sering menginap di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, akan tetapi pada saat itu SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menolak ikut ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sehingga Terdakwa dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG pergi meninggalkan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan langsung menuju rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk memperbaiki lampu jalan di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG yang mati., Setelah pemasangan lampu jalan di rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tersebut selesai, FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR milik FERY DWI PRAWADI alias FERY dan beberapa saat kemudian FERY DWI PRAWADI alias FERY kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan FERY DWI PRAWADI alias FERY berkumpul di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Selanjutnya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN memiliki inisiatif untuk mengkonsumsi minuman keras sehingga SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan FERY DWI PRAWADI alias FERY

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi minuman keras. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat status Aplikasi WhatsApp milik Anak Korban yang menunjukkan bahwa Anak Korban sedang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso sehingga Terdakwa berkata kepada SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "LUSI BEDHE E BENDHEBESAH, MON ACARA AJEG LUSI GEBEY JOKI. COBA CHAT, ENDEK APA ENJEK" (LUSI ADA DI BONDOWOSO, KALAU MAU PESTA MINUMAN KERAS, AJAK LUSI SEBAGAI JOKI. COBA CHAT, MAU APA TIDAK), Sebagaimana perkataan Terdakwa kepada SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN tersebut di atas, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengirimkan pesan singkat (chat) kepada Anak Korban melalui Aplikasi WhatsApp hingga pada akhirnya SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN memberitahu Terdakwa apabila Anak Korban bersedia diajak minum minuman keras di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sehingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk menjemput Anak Korban di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA.

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.20 WIB, kakak AGENG DEWA PRANATA alias AGENG yang bernama SUWARSO pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.26 WIB, Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 895 2395 3813 mengirimkan pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp kepada SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN selaku pengguna nomor handphone +62 838 2211 3717 dengan berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "E..DAN...MOLE MAS SU. LANGSUNG GIBHE DENNAK DAN...DULI.." (DAN...MAS SU SUDAH PULANG. Anak Korban LANGSUNG BAWA KESINI DAN. CEPAT) dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN menjawab pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dengan cara SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna nomor handphone +62 838 2211 3717 mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 895 2395 3813 menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "SEK YAK PEDANAH SAMBIH MAMAK'EN GIK. NGALAK POTE. MINTAH NGALAK AGHI KOK KE MAMAK'EN" (TUNGGU SEBENTAR, SEPEDA MOTORNYA MASIH DIBAWA IBUNYA anak korbanalias LUSI. BELI PIL TREX. TERDAKWA MINTA DIBELIKAN PIL TREX KE IBUNYA anak korbanalias LUSI).

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN membongeng Anak Korban datang ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan setelah itu barulah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban untuk pertama kalinya hingga pada akhirnya Terdakwa kenal dengan anak korbanalias LUSI.
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras adalah agar Anak Korban menjadi joki dalam pesta minuman keras tersebut ;
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan Anak Korban di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN mengumpulkan uang iuran masing – masing orang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis arak, rokok dan gorengan. Selanjutnya FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi membeli rokok, gorengan dan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak tersebut. Setelah FERY DWI PRAWADI alias FERY kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik AGENG DEWA PRANATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AGENG untuk membeli 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol di warung milik Bu YA masuk wilayah Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) @ Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ botol. Setelah Terdakwa kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, kemudian Terdakwa mencampur 2 (dua) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml kedalam 1 (satu) buah teko plastik. Selanjutnya Terdakwa bersama anak korban alias LUSI, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan FERY DWI PRAWADI alias FERY mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut di ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sampai habis. Selanjutnya Terdakwa meminta iuran kembali kepada FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN untuk membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml di warung milik Bu YA masuk wilayah Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ botol. Setelah Terdakwa kembali ke rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dengan membawa 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml, kemudian FERY DWI PRAWADI alias FERY pergi meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk membeli 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml sebagai campuran minuman keras jenis arak tersebut, Setelah FERY DWI PRAWADI alias FERY membeli 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml tersebut, kemudian Anak Korban menuangkan 1 (satu) botol air mineral berisi minuman keras jenis arak ukuran 600 ml kedalam 1 (satu) buah teko plastik dicampur dengan 150 ml minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG memasukkan 1 (satu) butir PIL TREX kedalam 1 (satu) buah teko plastik yang sudah berisi 600 ml minuman keras jenis arak dan 150 ml minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK. Selanjutnya minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tersebut dikonsumsi oleh MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN dan Anak Korban sampai habis pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB.

- Bahwa MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan Anak Korban benar – benar dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) setelah mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut. Selain itu, Anak Korban sempat muntah di kamar mandi rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung ketika FERY DWI PRAWADI alias FERY melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa baru mengetahui apabila FERY DWI PRAWADI alias FERY melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui secara langsung ketika AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.
- Bahwa MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tidak merencanakan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah Anak Korban tidur dalam kondisi mabuk (dibawah pengaruh minuman keras) karena persetubuhan yang dilakukan oleh MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan kondisi MOCH. ZAINUR REGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG benar – benar dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras).
- Bahwa SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN tidak memberikan kesempatan kepada MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN ;

- Bahwa Ketika Terdakwa sedang tidur terlentang didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah barat dengan posisi kepala Terdakwa berada disebelah barat dan kaki Terdakwa berada disebelah timur, Terdakwa mendengar suara perempuan sedang mendesah seperti sedang berhubungan badan layaknya suami istri (seksual) sehingga Terdakwa bangun dan pada saat itu Terdakwa melihat AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa duduk bersandar di tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah barat untuk melihat AGENG DEWA PRANATA alias AGENG yang sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan dari sanalah timbul niat Terdakwa untuk ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga sesaat setelah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban, barulah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Lampu ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dalam keadaan dimatikan ketika AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI, akan tetapi Terdakwa tetap dapat melihat dengan jelas ketika AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena lampu ruang tengah rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dalam keadaan menyala.
- Bahwa Lampu ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dalam keadaan menyala ketika Terdakwa bersama AGENG DEWA PRANATA alias AGENG, SALIM WIJDAN ALI, FERY DWI PRAWADI dan Anak Korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mematikan lampu ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG ketika terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut.
- Bahwa AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu posisi badan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG menindih (berada diatas badan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang sedang tidur dengan posisi tidur terlentang (menghadap ke keatas) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun. Selanjutnya Terdakwa melihat AGENG DEWA PRANATA alias AGENG menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur yang patut diduga bahwa AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sedang memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) tersebut yang sudah berada didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban beberapa menit sampai dengan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI. Setelah itu AGENG DEWA PRANATA alias AGENG tidur miring menghadap ke selatan didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah selatan dengan posisi kepala AGENG DEWA PRANATA berada disebelah timur dan kaki AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berada disebelah barat.

- Bawa Anak Korban dalam keadaan tidur dibawah pengaruh minuman keras ketika AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mengetahui apabila AGENG DEWA PRANATA alias AGENG melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.
- Bawa Pada awalnya Anak Korban masih dalam keadaan tidur dibawah pengaruh minuman keras ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI, akan tetapi beberapa saat kemudian Anak Korban sadar apabila Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban menendang bagian dada Terdakwa sebelah kanan menggunakan kaki kiri Anak Korban yang mengakibatkan Terdakwa terpental ke belakang dan Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI.
- Bawa Setelah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan AGENG DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA alias AGENG tidur didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah selatan dengan posisi badan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG miring ke kiri (menghadap ke selatan), kepala AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berada disebelah timur dan kaki AGENG DEWA PRANATA alias AGENG berada disebelah barat, kemudian Terdakwa berdiri dan pada saat Terdakwa sedang berdiri tersebut, Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) karena celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban sebelah kiri dalam keadaan dilepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban sebelah kanan masih melekat pada kaki Anak Korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak yang Terdakwa gunakan sehingga pada saat itu Terdakwa dalam keadaan telanjang (tidak memakai busana) karena Terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai baju dan Terdakwa tidak memakai celana dalam. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Anak Korban dan Terdakwa duduk jongkok menghadap ke utara diantara kedua kaki anak korban alias LUSI. Kemudian Terdakwa menindih (berada diatas badan) Anak Korban yang sedang tidur dengan posisi tidur terlentang (menghadap ke keatas) didekat tembok ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sisi sebelah timur dengan posisi kepala Anak Korban berada disebelah utara dan kaki Anak Korban berada disebelah selatan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna dasar merah dan Anak Korban tidur menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun sambil mencium bibir anak korban alias LUSI.

Setelah alat kelamin (penis) Terdakwa dalam keadaan tegang (ereksi), barulah Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa tersebut yang sudah berada didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban beberapa menit hingga pada akhirnya Anak Korban sadar apabila Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban menendang bagian dada Terdakwa sebelah kanan menggunakan kaki kiri Anak Korban yang mengakibatkan Terdakwa terpental ke belakang dan Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korban alias LUSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin (penis) Terdakwa belum mengeluarkan sperma ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bawa Setelah Anak Korban menyadari apabila telah terjadi persetubuhan terhadap anak korbanalias LUSI, kemudian Anak Korban berteriak histeris didalam ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan Anak Korban memakai kembali celana panjang warna hitam dan celana dalam anak korbanalias LUSI. Selanjutnya Anak Korban berteriak – teriak memanggil SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN. Beberapa saat kemudian FERY DWI PRAWADI alias FERY masuk kedalam ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG dan SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN juga masuk kedalam ruang tamu rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG sehingga Anak Korban marah – marah kepada SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, Selanjutnya Anak Korban menghubungi pihak keluarganya dan Anak Korban minta dijemput sehingga beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan yang merupakan ibu dari anak korbanalias LUSI. Salah satu anggota pihak keluarga Anak Korban meminta MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG bersama Anak Korban dan keluarganya tersebut meninggalkan rumah AGENG DEWA PRANATA alias AGENG menuju rumah anak korbanalias LUSI. Dikarenakan Anak Korban masih tidak menerima dan ingin melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya Anak Korban dan ibunya mengajak MOCH. ZAINUR REGA alias EGA, SALIM WIJDAN ALI alias WIDAN, FERY DWI PRAWADI alias FERY dan AGENG DEWA PRANATA alias AGENG ke Polsek Suboh.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan GOCEK.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
- 6) 1 (satu) buah rompi tanpa lengan warna dasar coklat.
- 7) 1 (satu) buah sarung merk GAJAH DUDUK warna dasar merah.
- 8) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar merah maroon.
- 10) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 11) 1 (satu) buah karpet warna dasar merah.
- 12) 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun.
- 13) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam.
- 14) 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml.
- 15) 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml.
- 16) 1 (satu) buah teko plastik.
- 17) Noda kering dilantai ruang tamu yang diduga bercak sperma.

- 18) Noda kering dilantai kamar mandi yang diduga muntahan anak korbanalias LUSI binti (alm) RUDI HARTONO.
- 19) 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA.
- 20) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan HIGH AUTHENTIC FINEST WEAR CITY WALK 1989.
- 21) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.

- 22) 1 (satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru.
- 23) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan JAMBORE & DECLARATION.
- 24) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 25) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR.
- 26) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 5 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa AGENG DEWA PRANATA als AGENG bin AKSO (alm.) bersama Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA als EGA bin TUS FARUK dan Anak FERY DWI PRAWADI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo telah melakukan persetuban dengan anak Korban anak korban
- Bawa Berawal ketika Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bersama Anak FERY DWI PRAWADI untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA menyuruh Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban sehingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi SALIM WIJDAN ALI mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak korban anak korban yang pada intinya SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban mengonsumsi minuman keras dan pada saat itu Anak Korban anak korban bertanya kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI tempat mengkonsumsi minuman keras tersebut sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan apabila minum minuman keras tersebut di rumah temannya. Pada awalnya Anak Korban anak korban menolak karena merasa malu. Setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan kepada Anak Korban anak korban bahwa acara minum minuman keras tersebut diluar yaitu di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan Anak Korban anak korban menyetujuinya. Kemudian Anak Korban anak korban bertanya terkait minuman keras yang akan dikonsumsi dan dijawab oleh Saksi SALIM WIJDAN ALI apabila minuman keras yang akan dikonsumsi adalah minuman keras jenis arak.;
- Bawa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.58 WIB, Anak Korban anak korban mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI yang pada intinya bahwa Anak Korban anak korban minta dijemput sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI berangkat dari rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA menuju rumah Anak Korban anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa AGENG DEWA PRANATA,

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Anak Korban anak korban, Saksi SALIM WIJDAN ALI memberitahu Anak Korban anak korbanapabila Saksi SALIM WIJDAN ALI ingin membeli PIL TREX untuk dipakai sendiri. Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MISNATI selaku ibu Anak Korban anak korbandan MISNATI membeli 8 (delapan) butir PIL TREX. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.26 WIB, Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengirimkan pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI dengan berbantah menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "E..DAN..MOLE MAS SU. LANGSUNG GIBHE DENNAK DAN...DULI.." (DAN...MAS SU SUDAH PULANG. anak korbanLANGSUNG BAWA KESINI DAN. CEPAT) dan Saksi SALIM WIJDAN ALI menjawab pesan suara (voice note) tersebut dengan mengirimkan pesan singkat (chat) menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "SEK YAK PEDANAH SAMBIH MAMAK'EN GIK. NGALAK POTE. MINTAH NGALAK AGHI KOK KE MAMAK'EN" (TUNGGU SEBENTAR, SEPEDA MOTORNYA MASIH DIBAWA IBUNYA anak korban. BELI PIL TREX. SAYA MINTA DIBELIKAN PIL TREX KE IBUNYA anak korban). Beberapa saat kemudian MISNATI datang dan menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TEX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI. Selanjutnya Anak Korban anak korbanmeminta 2 (dua) butir PIL TREX untuk diberikan kepada MISNATI, kemudian Anak Korban anak korbanmeminta 3 (tiga) butir PIL TREX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI, setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI juga meminum 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) butir PLI TREX dibawa ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA;

- Bawa Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI langsung mengajak Anak Korban anak korbanmenuju ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbertemu dengan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 2 (dua) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Selanjutnya Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml dan 1 (satu) butir PIL TREX;

- Bawa setelah Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut, kondisi Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI dalam keadaan mabuk hingga pada akhirnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban, kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mematikan lampu ruang tamu dan berjalan mendekati Anak Korban anak korbankemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI melepas celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbanhanya pada bagian kaki sebelah kiri sehingga alat kelamin (vagina) anak korbanterbuka (terlihat), sedangkan celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbansebelah kanan masih melekat di kaki kanannya, selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) saya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dan dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandengan posisi Anak Korban anak korbantidur terlentang dan dimaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI meninggalkan Anak Korban anak korbandi ruang tamu dan Anak Saksi FERY DWI PRAWADI tidur di Gazebo yang ada di depan rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA;
- Bawa Selanjutnya setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA bangun tidur kemudian melihat ke arah Anak Korban anak korbandan

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGENG DEWA PRANATA melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban anak korbansebelah kiri dalam keadaan terlepas, sedangkan sebelah kanan masih melekat pada kaki kanan Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA timbul hasrat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA merangkak dan mendekat ke arah Anak Korban anak korban, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), selanjutnya Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memasukkan alat kelamin (penis) tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban, sedangkan Anak Korban anak korbandalam keadaan tidur terlentang, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA tidur kembali didekat tembok ruang tamu;

- Bawa pada saat Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terbangun kemudian melihat Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sedang menyebutuh Anak Korban anak korban namun Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA membiarkan perbuatan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sampai selesai, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA selesai menyebutuh Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bangun dan melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korban sebelah kiri dalam keadaan dilepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam sebelah kanan masih melekat, selanjutnya Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mendekati Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mencium bibir Anak Korban anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dan dimaju mundurkan beberapa saat kemudian Anak Korban anak korban terbangun dan sadar apabila Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban sehingga Anak Korban anak korban menendang bagian dada sebelah kanan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terpental ke belakang dan berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbandan Anak Korban anak korbanberteriak dan menangis, selanjutnya atas peristiwa tersebut Anak Korban anak korbandengan didampingi keluarganya melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 16/FORENSIK/RSUD/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama anak korban, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik.
 - b. Pada pemeriksaan fisik :
 - 1) Anggota gerak atas : Tampak tato pada tangan kanan.
 - 2) Anggota gerak bawah : Tampak tato pada kaki kanan.
 - 3) Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir kecil vagina arah pukul tiga dan sepuluh dengan ukuran diameter luka dua milimeter dan dua milimeter, kemerahan
 - 4) Selaput dara : Tampak robekan lama pada pukul satu, tiga, sembilan
 - c. Pemeriksaan laboratorium : Tidak didapatkan Spermatozoa
 - d. Tes kehamilan : Negatif (-)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3183/KBF/2024 tanggal 21 Juni 2024, diperoleh kesimpuan sebagai berikut :
1. Barang bukti nomor 193/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono) dan 194/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana panjang wama hitam milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 205/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Moch. Zainur Rega alias Ega bin Tus Faruk);
 2. Barang bukti nomor 195/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana dalam warna dasar biru milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match)

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti nomor 196/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono);

3. Barang bukti nomor 202/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Ageng Dewa Pranata alias Ageng bin (alm) Akso), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki-laki (X,Y) a. n SAUDARA AGENG DEWA PRANATA ALIAS AGENG BIN (ALM) AKSO;

4. Barang bukti nomor 208/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki - laki (X,Y) a. n SAUDARA FERY DWI PRAWADI ALIAS FERY BIN AGUS PRAWADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya ;

1. Setiap Orang
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;
3. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Terminologi kata “ Setiap orang” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Ageng Dewa Pranata Alias Ageng Bin Akso Alm sebagai Terdakwa I dan Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk sebagai Terdakwa II, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa I Bernama Ageng Dewa Pranata Alias Ageng Bin Akso Alm dan Terdakwa II bernama Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, **atau** perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan **atau** memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa **atau** dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan **atau** membiarkan dilakukan persetubuhan **atau** perbuatan cabul dengannya **atau** dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Berawal ketika Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bersama Anak FERY DWI PRAWADI untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA menyuruh Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban sehingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi SALIM WIJDAN ALI mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak korban anak korbannya yang pada intinya SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban mengonsumsi minuman keras dan pada saat itu Anak Korban anak korban bertanya kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI tempat mengkonsumsi minuman keras tersebut sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan apabila minum minuman keras tersebut di rumah temannya. Pada awalnya Anak Korban anak korban menolak karena merasa malu. Setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan kepada Anak Korban anak korban bahwa acara minum minuman keras tersebut diluar yaitu di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan Anak Korban anak korban menyetujuinya. Kemudian Anak Korban anak korban bertanya terkait minuman keras yang akan dikonsumsi dan dijawab oleh Saksi SALIM WIJDAN ALI apabila minuman keras yang akan dikonsumsi adalah minuman keras jenis arak, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.58 WIB, Anak Korban anak korban mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI yang pada intinya bahwa Anak Korban anak korban minta dijemput sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI berangkat dari rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA menuju rumah Anak Korban anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Anak Korban anak korban, Saksi SALIM WIJDAN ALI memberitahu Anak Korban anak korban apabila Saksi SALIM WIJDAN ALI ingin membeli PIL TREX untuk dipakai sendiri. Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MISNATI selaku ibu Anak Korban anak korban dan MISNATI membeli 8 (delapan) butir PIL TREX. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.26 WIB, Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengirimkan pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI dengan berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia) "E..DAN...MOLE MAS SU. LANGSUNG GIBHE DENNAK DAN...DULI.." (DAN...MAS SU SUDAH PULANG. anak korbanLANGSUNG BAWA KESINI DAN. CEPAT) dan Saksi SALIM WIJDAN ALI menjawab pesan suara (voice note) tersebut dengan mengirimkan pesan singkat (chat) menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "SEK YAK PEDANAH SAMBIH MAMAK'EN GIK. NGALAK POTE. MINTAH NGALAK AGHI KOK KE MAMAK'EN" (TUNGGU SEBENTAR, SEPEDA MOTORNYA MASIH DIBAWA IBUNYA anak korban. BELI PIL TREX. SAYA MINTA DIBELIKAN PIL TREX KE IBUNYA anak korban). Beberapa saat kemudian MISNATI datang dan menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TEX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI. Selanjutnya Anak Korban anak korbanmeminta 2 (dua) butir PIL TREX untuk diberikan kepada MISNATI, kemudian Anak Korban anak korbanmeminta 3 (tiga) butir PIL TREX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI, setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI juga meminum 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) butir PLI TREX dibawa ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI langsung mengajak Anak Korban anak korbanmenuju ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbertemu dengan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 2 (dua) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Selanjutnya Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml dan 1 (satu) butir PIL TREX;

Menimbang Bahwa setelah Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut, kondisi Anak Korban anak korbanbersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI dalam keadaan mabuk hingga pada akhirnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban, kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mematikan lampu ruang tamu dan berjalan mendekati Anak Korban anak korban kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI melepas celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korban hanya pada bagian kaki sebelah kiri sehingga alat kelamin (vagina) anak korban terbuka (terlihat), sedangkan celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korban sebelah kanan masih melekat di kaki kanannya, selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dan dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dengan posisi Anak Korban anak korban tidur terlentang dan maju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI meninggalkan Anak Korban anak korban di ruang tamu dan Anak Saksi FERY DWI PRAWADI tidur di Gazebo yang ada di depan rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Selanjutnya setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA bangun tidur kemudian melihat ke arah Anak Korban anak korban dan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban anak korban sebelah kiri dalam keadaan terlepas, sedangkan sebelah kanan masih melekat pada kaki kanan Anak Korban anak korban sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA timbul hasrat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA merangkak dan mendekat ke arah Anak Korban anak korban, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), selanjutnya Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memasukkan alat kelamin (penis) tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban, sedangkan Anak Korban anak korban dalam keadaan tidur terlentang, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA tidur kembali didekat tembok ruang tamu, pada saat Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terbangun kemudian melihat Terdakwa AGENG DEWA PRANATA

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyebut Anak Korban anak korban namun Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA membiarkan perbuatan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sampai selesai, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA selesai menyebut Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bangun dan melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korban sebelah kiri dalam keadaan dilepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam sebelah kanan masih melekat, selanjutnya Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mendekati Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mencium bibir Anak Korban anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dan dimaju mundurkan beberapa saat kemudian Anak Korban anak korban terbangun dan sadar apabila Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban sehingga Anak Korban anak korban menendang bagian dada sebelah kanan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengakibatkan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terpental ke belakang dan berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban dan Anak Korban anak korban berteriak dan menangis, selanjutnya atas peristiwa tersebut Anak Korban anak korban dengan didampingi keluarganya melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 16/FORENSIK/RSUD/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama anak korban, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik.
- b) Pada pemeriksaan fisik :
 - 1) Anggota gerak atas : Tampak tato pada tangan kanan.
 - c) Anggota gerak bawah : Tampak tato pada kaki kanan.
 - d) Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir kecil vagina arah pukul tiga dan sepuluh dengan ukuran diameter luka dua milimeter dan dua milimeter, kemerahan
 - e) Selaput dara : Tampak robekan lama pada pukul satu, tiga, Sembilan
 - f) Pemeriksaan laboratorium : Tidak didapatkan Spermatozoa
 - g) Tes kehamilan : Negatif (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3183/KBF/2024 tanggal 21 Juni 2024, diperoleh kesimpuan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 193/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono) dan 194/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana panjang wama hitam milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 205/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Moch. Zainur Rega alias Ega bin Tus Faruk);
2. Barang bukti nomor 195/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) potong celana dalam warna dasar biru milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (full profile) dan sama (match) dengan barang bukti nomor 196/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik korban Saudari anak korban (alm) Rudi Hartono);
3. Barang bukti nomor 202/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Ageng Dewa Pranata alias Ageng bin (alm) Akso), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki-laki (X,Y) a. n SAUDARA AGENG DEWA PRANATA ALIAS AGENG BIN (ALM) AKSO;
4. Barang bukti nomor 208/2024/KBF.- (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 2,5 cc dan 1 (satu) buah serapan darah di kasa milik Saudara Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi), Seperti tersebut dalam (1) Benar didapatkan profil DNA berjenis kelamin laki - laki (X,Y) a. n SAUDARA FERY DWI PRAWADI ALIAS FERY BIN AGUS PRAWADI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan melihat bahwa saat kejadian anak Korban anak korban dalam kondisi mabuk akibat pengaruh dari minuman arak dan Pil Trex dan kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI, Terdakwa I. AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa II MOCH. ZAINUR REGA menyebutuhi anak Korban anak korban hal tersebut juga termasuk dalam Pengertian dengan kekerasan karena saat kejadian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban anak korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya untuk membela kehormatannya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu musihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Berawal ketika Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bersama Anak FERY DWI PRAWADI untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA menyuruh Saksi SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban sehingga pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi SALIM WIJDAN ALI mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Anak korban anak korban yang pada intinya SALIM WIJDAN ALI mengajak Anak Korban anak korban mengonsumsi minuman keras dan pada saat itu Anak Korban anak korban bertanya kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI tempat mengkonsumsi minuman keras tersebut sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan apabila minum minuman keras tersebut di rumah temannya. Pada awalnya Anak Korban anak korban menolak karena merasa malu. Setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI mengatakan kepada Anak Korban anak korban bahwa acara minum minuman keras tersebut diluar yaitu di Taman Kalianget masuk wilayah Jalan Raya Kalianget Dusun Krajan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan Anak Korban anak korban menyertu jinnya. Kemudian Anak Korban anak korban bertanya terkait minuman keras yang akan dikonsumsi dan dijawab oleh Saksi SALIM WIJDAN ALI apabila minuman keras yang akan dikonsumsi adalah minuman keras jenis arak, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.58 WIB, Anak Korban anak korban mengirimkan pesan singkat (chat) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI yang pada intinya bahwa Anak Korban anak korban minta dijemput sehingga Saksi SALIM WIJDAN ALI berangkat dari rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA menuju rumah Anak Korban anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA milik Terdakwa AGENG DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA, sesampainya di rumah Anak Korban anak korban, Saksi SALIM WIJDAN ALI memberitahu Anak Korban anak korbanapabila Saksi SALIM WIJDAN ALI ingin membeli PIL TREX untuk dipakai sendiri. Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada MISNATI selaku ibu Anak Korban anak korbandan MISNATI membeli 8 (delapan) butir PIL TREX. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.26 WIB, Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengirimkan pesan suara (voice note) melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI dengan berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "E..DAN...MOLE MAS SU. LANGSUNG GIBHE DENNAK DAN..DULI.." (DAN..MAS SU SUDAH PULANG. anak korbanLANGSUNG BAWA KESINI DAN. CEPAT) dan Saksi SALIM WIJDAN ALI menjawab pesan suara (voice note) tersebut dengan mengirimkan pesan singkat (chat) menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "SEK YAK PEDANAH SAMBIH MAMAK'EN GIK. NGALAK POTE. MINTAH NGALAK AGHI KOK KE MAMAK'EN" (TUNGGU SEBENTAR, SEPEDA MOTORNYA MASIH DIBAWA IBUNYA anak korban. BELI PIL TREX. SAYA MINTA DIBELIKAN PIL TREX KE IBUNYA anak korban). Beberapa saat kemudian MISNATI datang dan menyerahkan 8 (delapan) butir PIL TEX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI. Selanjutnya Anak Korban anak korbanmeminta 2 (dua) butir PIL TREX untuk diberikan kepada MISNATI, kemudian Anak Korban anak korbanmeminta 3 (tiga) butir PIL TREX kepada Saksi SALIM WIJDAN ALI, setelah itu Saksi SALIM WIJDAN ALI juga meminum 2 (dua) butir PIL TREX, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) butir PLI TREX dibawa ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Selanjutnya Saksi SALIM WIJDAN ALI langsung mengajak Anak Korban anak korbanmenuju ke rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, sesampainya di rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbertemu dengan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 2 (dua) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml. Selanjutnya Anak Korban anak korbanbersama Saksi

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis arak @ 600 ml/ botol yang dicampur dengan 1 (satu) botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml dan 1 (satu) butir PIL TREX;

Menimbang Bawa setelah Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengkonsumsi minuman keras jenis arak tersebut, kondisi Anak Korban anak korbanbersama Saksi SALIM WIJDAN ALI, Terdakwa AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA serta Anak Saksi FERY DWI PRAWADI dalam keadaan mabuk hingga pada akhirnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI memiliki inisiatif (niat) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban, kemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mematikan lampu ruang tamu dan berjalan mendekati Anak Korban anak korbankemudian Anak Saksi FERY DWI PRAWADI melepas celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbanhanya pada bagian kaki sebelah kiri sehingga alat kelamin (vagina) anak korbanterbuka (terlihat), sedangkan celana panjang warna hitam serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korbansebelah kanan masih melekat di kaki kanannya, selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI mengeluarkan alat kelaminnya (penis) saya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) dan dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandengan posisi Anak Korban anak korbanditur terlentang dan dimaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Saksi FERY DWI PRAWADI meninggalkan Anak Korban anak korbandi ruang tamu dan Anak Saksi FERY DWI PRAWADI tidur di Gazebo yang ada di depan rumah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA, Selanjutnya setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA bangun tidur kemudian melihat ke arah Anak Korban anak korbandan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korbandalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam Anak Korban anak korbansebelah kiri dalam keadaan terlepas, sedangkan sebelah kanan masih melekat pada kaki kanan Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA timbul hasrat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korbansehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA merangkak dan mendekat ke arah Anak Korban anak korban, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), selanjutnya Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memasukkan alat kelamin (penis) tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban, sedangkan Anak Korban anak korban dalam keadaan tidur terlentang, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA memaju mundurkan alat kelamin (penis) secara berulang kali sehingga Terdakwa AGENG DEWA PRANATA mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa AGENG DEWA PRANATA tidur kembali didekat tembok ruang tamu, pada saat Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terbangun kemudian melihat Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sedang menyebuhi Anak Korban anak korban namun Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA membiarkan perbuatan Terdakwa AGENG DEWA PRANATA sampai selesai, setelah Terdakwa AGENG DEWA PRANATA selesai menyebuhi Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA bangun dan melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dalam keadaan terbuka karena celana panjang warna hitam dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban anak korban sebelah kiri dalam keadaan dilepas, sedangkan celana panjang warna hitam dan celana dalam sebelah kanan masih melekat, selanjutnya Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mendekati Anak Korban anak korban kemudian Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mencium bibir Anak Korban anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban anak korban dan dimaju mundurkan beberapa saat kemudian Anak Korban anak korban terbangun dan sadar apabila Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban sehingga Anak Korban anak korban menendang bagian dada sebelah kanan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA mengakibatkan Terdakwa MOCH. ZAINUR REGA terpental ke belakang dan berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak korban dan Anak Korban anak korban berteriak dan menangis, selanjutnya atas peristiwa tersebut Anak Korban anak korban dengan didampingi keluarganya melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Anak Saksi FERY DWI PRAWADI, Terdakwa I. AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa II MOCH. ZAINUR REGA secara bergiliran menyebuhi Anak Korban anak korban yang mana saat itu anak korban dalam keadaan mabuk dan Anak Saksi FERY DWI PRAWADI, Terdakwa I. AGENG DEWA PRANATA dan Terdakwa II MOCH. ZAINUR REGA satu dengan yang lain saling memberi kesempatan sehingga mereka bertiga secara bergiliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan Anak Korban anak korban sehingga dengan demikian unsur “**dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi dalam perbuatan anak

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan bersekutu memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan persetubuhan denganannya dan dengan orang lain ;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan bersekutu memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan persetubuhan denganannya dan dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak Masa Depan dari korban terutama Korban yang masih tergolong anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Para terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru.
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan GOCEK.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
6. 1 (satu) buah rompi tanpa lengan warna dasar coklat.
7. 1 (satu) buah sarung merk GAJAH DUDUK warna dasar merah.
8. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar merah maroon.
10. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
11. 1 (satu) buah karpet warna dasar merah.
12. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun.
13. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam.
14. 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml.
15. 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml.
16. 1 (satu) buah teko plastik.
17. Noda kering dilantai ruang tamu yang diduga bercak sperma.

18. Noda kering dilantai kamar mandi yang diduga muntahan anak korbanalias LUSI binti (alm) RUDI HARTONO.
19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan HIGH AUTHENTIC FINEST WEAR CITY WALK 1989.
20. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.

21. 1 (satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru.
22. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan JAMBORE & DECLARATION.
23. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
24. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 5 warna hitam.

Oleh karena barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24 tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

25. 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA.
26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR.

Oleh karena barang bukti nomor 25 sampai dengan nomor 26 tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Ageng Dewa Pranata Alias Ageng Bin Akso Alm dan Terdakwa II. Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan bersekutu memaksa anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain'** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ageng Dewa Pranata Alias Ageng Bin Akso Alm dan Terdakwa II. Moch. Zainur Rega Alias Ega Bin Tus Faruk dengan **pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun** serta menjatuhkan juga **pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan VOLCOM;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna dasar biru.
 - 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan GOCEK.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
 - 6) 1 (satu) buah rompi tanpa lengan warna dasar coklat.

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah sarung merk GAJAH DUDUK warna dasar merah.
- 8) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar merah maroon.
- 10) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 11) 1 (satu) buah karpet warna dasar merah.
- 12) 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna dasar ungu motif daun.
- 13) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam.
- 14) 1 (satu) buah botol minuman "TEBS SPARKLING MIX FRUIT" ukuran 300 ml.
- 15) 1 (satu) buah botol minuman KRATINGDAENG ENERGY DRINK ukuran 150 ml.
- 16) 1 (satu) buah teko plastik.
- 17) Noda kering dilantai ruang tamu yang diduga bercak sperma.
- 18) Noda kering dilantai kamar mandi yang diduga muntahan anak korban alias LUSI binti (alm) RUDI HARTONO.
- 19) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna dasar hitam bertuliskan HIGH AUTHENTIC FINEST WEAR CITY WALK 1989.
- 20) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak - kotak.
- 21) 1 (satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru.
- 22) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan JAMBORE & DECLARATION.
- 23) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 24) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 5 warna hitam.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24 ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan

- 25) 1 (satu) unit sepeda motor merk JIALING warna hitam Nomor Polisi P-2779-DA.
- 26) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam Nomor Polisi P-3857-RR.

Barang bukti nomor 25 sampai dengan nomor 26 ditetapkan untuk dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 1 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus widiyono S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, SH.,